



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sultan Syarif Qasim No. 1 Pontianak 78111 Telp. (0561) 734612, 732736 & 825611 732776
Website : dinkab.kalbarprov.go.id Email : info@dinkab.kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 401 TAHUN 2018

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SMA SWASTA SANTA URSULA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang

- a. bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan menengah universal, diperlukan langkah - langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dapat terwujud pada tahun 2019;
- c. bahwa salah satu langkah strategis dimaksud adalah melalui fasilitasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab pendidikan dengan memberikan Ijin Operasional Sekolah (IOS) bagi lembaga pendidikan yang di kelola oleh masyarakat;
- d. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah - daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaga negara republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pembiayaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;

Memperhatikan:

1. Permohonan izin operasional pendirian Sekolah Menengah Atas dari Lembaga Pendidikan Bina kalimantan SMA SWASTA SANTA URSULA TIANG TANJUNG, melalui surat Nomor : 044/SMA.St/01/2018 Tanggal 09 Januari 2018 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
2. hasil penilaian tim verifikasi yang dilakukan pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 berdasarkan kajian di lapangan bahwa semua sarana dan prasarana dan infrastruktur untuk Sekolah Menengah Atas SMA SWASTA SANTA URSULA TIANG TANJUNG telah memenuhi syarat;
3. adanya dukungan dan rekomendasi dari unsur pemerintah daerah, masyarakat maupun organisasi masyarakat;
4. akta notaris Nomor :C-302/HT.03.01-Thn.2005 tentang pendirian Lembaga Pendidikan Bina Kalimantan SMA SWASTA SANTA URSULA TIANG TANJUNG tanggal 29 JULI 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

1. Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Atas(SMA) Swasta:
 1. Nama Satuan Pendidikan : SMA SWASTA SANTA URSULA TIANG TANJUNG
 2. Alamat : JLRaya Desa Tiang Tanjung
Kec. Mempawah Hulu
Kab. Landak

KEDUA :

Kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola agarMemenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, baik peraturan keputusan yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian serta bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah yang dikelola.

KETIGA

Sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, segala biaya operasional tim verifikasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 19 Maret 2018

PILKEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



SUPRIANUS HERMAN

Tembusan :

1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan);
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak;
6. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
7. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat;
8. Koordinator Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;